

**POWER RELATIONS AND INEQUALITIES IN AGRARIAN ACCESS IN
THE SUGARCANE PLANTATION SECTOR OF CIKEDUNG**

**RELASI KUASA DAN KETIMPANGAN AKSES AGRARIA DI
SEKTOR PERKEBUNAN TEBU CIKEDUNG**

Satria Setiawan¹; Windy Yudiawati Putri²

satria@stkipalaminindramayu.ac.id¹

windyputri466@gmail.com²

*Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, STKIP Al Amin Indramayu, Jawa Barat,
Indonesia¹;*

*Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, STKIP Al Amin Indramayu, Jawa Barat,
Indonesia²;*

Received : Juni 10, 2026

Revised : Juni 24, 2026

Accepted : Juni 30, 2026

Abstract

The sugarcane plantation sector constitutes an important agrarian activity that plays a significant role in the dynamics of rural economies in Indramayu Regency. On the one hand, sugarcane plantations contribute to economic activity, employment opportunities, and the sustainability of the sugar industry. On the other hand, the management of agrarian resources within the sugarcane plantation sector may generate issues concerning the distribution of land control, access to resources, relationships between landowners and tenant farmers, and power relations among local communities, plantation companies, government institutions, and other local actors. This study aims to analyze power relations and inequalities in agrarian access within the sugarcane plantation sector in Cikédung, Indramayu Regency. The study employs a qualitative approach with a critical perspective and a descriptive-analytical method. Research data were collected through field observations, in-depth interviews, documentation, and a literature review. The analysis draws upon Michel Foucault's perspective on power relations and Ribot and Peluso's theory of access. The findings indicate that agrarian access is determined not only by formal land ownership but also by actors' capacity to control economic capital, social networks, information, policies, technology, and institutional legitimacy. Power relations within the sugarcane plantation sector are shaped through interactions among the state, plantation companies, landowners, tenant farmers, agricultural workers, and local communities. Inequalities in access emerge when certain groups possess greater capacity to control agrarian resources, while communities with weaker economic and political positions tend to have limited access to land and livelihood resources. These conditions demonstrate that agrarian issues in Cikédung are not merely concerned with the distribution of land but also involve power structures that determine who has the capacity to obtain, maintain, and control access to agrarian resources. Therefore, more inclusive, transparent, and equitable agrarian governance is needed, with stronger mechanisms to empower local communities and ensure their meaningful participation in decision-making processes concerning the utilization and management of agrarian resources.

Keywords: *Power Relations, Agrarian Inequality, Land Access, Sugarcane Plantations, Cikédung.*

Abstrak

Sektor perkebunan tebu merupakan salah satu aktivitas agraria yang memiliki posisi penting dalam dinamika ekonomi pedesaan di Kabupaten Indramayu. Di satu sisi, perkebunan tebu memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan keberlangsungan industri gula. Namun, di sisi lain, pengelolaan sumber daya agraria dalam sektor perkebunan tebu juga dapat menghadirkan persoalan terkait distribusi penguasaan tanah, akses terhadap sumber daya, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap, serta relasi kuasa antara masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan aktor-aktor lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi kuasa dan ketimpangan akses agraria dalam sektor perkebunan tebu di Cikédung, Kabupaten Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kritis dan metode deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault dan teori akses agraria Ribot dan Peluso. Hasil kajian menunjukkan bahwa akses agraria tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan formal atas tanah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aktor dalam menguasai modal ekonomi, jaringan sosial, informasi, kebijakan, teknologi, dan legitimasi kelembagaan. Relasi kuasa dalam perkebunan tebu terbentuk melalui interaksi antara negara, perusahaan perkebunan, pemilik lahan, petani penggarap, buruh tani, dan masyarakat lokal. Ketimpangan akses muncul ketika sebagian kelompok memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan sumber daya agraria, sedangkan masyarakat dengan posisi ekonomi dan politik yang lebih lemah cenderung memiliki akses terbatas terhadap tanah dan sumber penghidupan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan agraria di Cikédung tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi tanah, tetapi juga menyangkut struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang memiliki kemampuan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengendalikan akses terhadap sumber daya agraria. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola agraria yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan dengan memperkuat posisi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya agraria.

Kata Kunci: *Relasi Kuasa, Ketimpangan Agraria, Akses Tanah, Perkebunan Tebu, Cikédung.*

Corresponding Author : +62 812-2445-0590

PENDAHULUAN

Agraria merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia. Tanah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi sebagai sumber produksi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politik, budaya, dan ekologis. Bagi masyarakat pedesaan, penguasaan dan akses terhadap tanah memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga, status sosial, kesempatan kerja, dan kemampuan mempertahankan sumber penghidupan. Oleh sebab itu, persoalan agraria pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis mengenai kepemilikan tanah, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang berlangsung dalam masyarakat (Wiradi, 2009). Dalam konteks pembangunan pedesaan, sektor perkebunan memiliki posisi yang strategis. Perkebunan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

Akan tetapi, ekspansi kegiatan perkebunan juga dapat menimbulkan persoalan ketika distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya agraria tidak berlangsung secara seimbang. Ketimpangan penguasaan tanah dapat menciptakan hubungan sosial yang tidak setara antara kelompok yang memiliki sumber daya dengan kelompok yang bergantung pada akses terhadap sumber daya tersebut.

Fenomena tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks perkebunan tebu di Cikedung, Kabupaten Indramayu. Wilayah Cikedung merupakan salah satu kawasan pedesaan yang kehidupan masyarakatnya memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pertanian dan sumber daya agraria. Dalam struktur ekonomi masyarakat pedesaan, tanah menjadi sumber utama produksi dan penghidupan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh dan mengendalikan tanah. Sebagian masyarakat memiliki tanah secara formal, sementara sebagian lainnya hanya berstatus sebagai penggarap, buruh tani, atau pekerja perkebunan. Perbedaan posisi tersebut menciptakan variasi dalam kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya agraria. Dalam konteks perkebunan tebu, akses masyarakat terhadap tanah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status kepemilikan, perjanjian pengelolaan, hubungan kerja, modal ekonomi, jaringan sosial, serta kebijakan pemerintah.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika akses terhadap sumber daya agraria tidak hanya ditentukan oleh hak kepemilikan formal. Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa akses merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memperoleh manfaat dari sumber daya, baik melalui kepemilikan maupun melalui mekanisme lain. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki akses terhadap sumber daya meskipun tidak memiliki hak kepemilikan formal. Sebaliknya, seseorang yang secara hukum memiliki hak atas tanah belum tentu memiliki kemampuan penuh untuk mengendalikan seluruh manfaat yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dalam konteks ini, relasi kuasa menjadi aspek penting untuk memahami persoalan agraria. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk dominasi langsung atau kekerasan. Foucault (1990) menjelaskan bahwa kekuasaan tersebar dalam berbagai relasi sosial dan bekerja melalui pengetahuan, norma, institusi, wacana, serta praktik sehari-hari. Kekuasaan dapat membentuk perilaku individu dan kelompok melalui mekanisme yang tampak normal dan sah.

Relasi kuasa dalam sektor perkebunan tebu dapat muncul melalui berbagai bentuk. Pemerintah memiliki kewenangan regulatif dan administratif. Perusahaan atau pengelola perkebunan memiliki kekuatan ekonomi dan kemampuan mengendalikan proses produksi. Pemilik tanah memiliki hak formal terhadap lahan. Sementara itu, petani penggarap dan buruh tani memiliki tenaga kerja sebagai modal utama. Masing-masing aktor memiliki sumber daya dan posisi yang berbeda sehingga membentuk struktur relasi yang tidak selalu setara.

Ketimpangan akses agraria dapat terjadi ketika sumber daya ekonomi, politik, dan sosial terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kelompok yang memiliki modal lebih besar akan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengakses tanah, informasi, kebijakan, dan peluang ekonomi. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas cenderung berada pada posisi yang lebih rentan. Masalah tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan agraria merupakan persoalan struktural. Ketimpangan tidak semata-mata terjadi karena perbedaan kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, kebijakan, kelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Dalam konteks

masyarakat pedesaan, ketimpangan akses terhadap tanah dapat berimplikasi terhadap kemiskinan, ketergantungan ekonomi, perubahan mata pencaharian, dan konflik sosial. Kajian mengenai relasi kuasa dan ketimpangan akses agraria di sektor perkebunan tebu Cikedung penting dilakukan karena persoalan tersebut memiliki dimensi sosial yang kompleks. Pemahaman terhadap persoalan agraria harus memperhatikan posisi berbagai aktor serta mekanisme yang menyebabkan sebagian pihak memiliki akses lebih besar dibandingkan pihak lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana relasi kuasa terbentuk dalam pengelolaan agraria di sektor perkebunan tebu Cikedung, bagaimana mekanisme akses terhadap tanah dan sumber daya agraria berlangsung, serta bagaimana ketimpangan akses tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep kekuasaan merupakan salah satu perspektif penting dalam kajian sosial. Michel Foucault memandang kekuasaan bukan semata-mata sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu. Kekuasaan justru beroperasi melalui relasi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari (Foucault, 1990). Menurut Foucault, kekuasaan bersifat produktif. Artinya, kekuasaan tidak hanya berfungsi untuk melarang atau menekan, tetapi juga menghasilkan pengetahuan, norma, identitas, dan praktik sosial tertentu. Kekuasaan bekerja melalui institusi, wacana, pengetahuan, serta mekanisme pengawasan.

Dalam konteks agraria, teori Foucault dapat digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antara negara, perusahaan, pemilik tanah, petani, dan buruh dibentuk melalui berbagai aturan dan praktik kelembagaan. Penguasaan terhadap tanah dapat menjadi sumber kekuasaan, tetapi kekuasaan juga dapat diperoleh melalui penguasaan informasi, jaringan sosial, akses politik, serta kemampuan memengaruhi kebijakan. Dengan demikian, relasi kuasa dalam sektor perkebunan tidak hanya terlihat dalam hubungan antara pemilik tanah dan penggarap. Relasi tersebut juga berlangsung dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, perusahaan dengan pekerja, serta aktor lokal dengan lembaga formal.

Ribot dan Peluso (2003) memperkenalkan konsep *theory of access* untuk menjelaskan kemampuan seseorang atau kelompok dalam memperoleh manfaat dari sumber daya. Akses berbeda dengan kepemilikan karena seseorang dapat memperoleh manfaat dari suatu sumber daya tanpa memiliki hak kepemilikan secara formal. Akses dapat diperoleh melalui berbagai mekanisme, seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, analisis akses harus memperhatikan berbagai faktor yang memungkinkan seseorang memperoleh dan mempertahankan manfaat dari sumber daya.

Dalam konteks perkebunan tebu, teori akses dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap lahan. Pemilik tanah memperoleh akses melalui kepemilikan formal. Petani penggarap memperoleh akses melalui hubungan penggarapan. Buruh memperoleh akses terhadap sumber pendapatan melalui hubungan kerja. Sementara perusahaan memperoleh akses melalui modal, kelembagaan, dan kebijakan. Perbedaan mekanisme akses tersebut dapat menghasilkan ketimpangan. Aktor yang memiliki modal ekonomi dan politik lebih besar memiliki kemampuan lebih kuat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya agraria. Konflik agraria pada dasarnya merupakan konflik yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya agraria. Wiradi (2009) menjelaskan bahwa struktur

agraria berkaitan dengan pola penguasaan tanah dan hubungan sosial yang terbentuk di dalamnya.

Dalam perspektif konflik, masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan distribusi sumber daya. Sebaliknya, kelompok yang berada pada posisi subordinat memiliki ruang yang lebih terbatas dalam memperjuangkan kepentingannya. Konflik agraria tidak selalu berbentuk konflik terbuka. Konflik dapat muncul dalam bentuk persaingan kepentingan, ketegangan sosial, ketidakpuasan, protes, atau resistensi masyarakat. Oleh karena itu, konflik agraria perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika hubungan sosial.

Ketimpangan penguasaan tanah merupakan salah satu persoalan struktural dalam pembangunan pedesaan Indonesia. Ketika tanah terkonsentrasi pada kelompok tertentu, masyarakat yang tidak memiliki tanah akan mengalami ketergantungan terhadap pemilik tanah atau pihak lain. Ketimpangan tersebut dapat menciptakan hubungan patron-klien. Pemilik sumber daya memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sedangkan masyarakat yang bergantung pada sumber daya berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam konteks perkebunan tebu, ketimpangan penguasaan tanah dapat berimplikasi pada ketimpangan pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap kebijakan. Oleh karena itu, reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan redistribusi tanah, tetapi juga dengan penataan hubungan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya agraria (Bachriadi & Wiradi, 2011).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kritis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berupaya memahami secara mendalam relasi sosial, mekanisme kekuasaan, dan pengalaman masyarakat dalam mengakses sumber daya agraria. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah Cikedung, Kabupaten Indramayu, khususnya masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perkebunan tebu. Subjek penelitian meliputi petani, petani penggarap, buruh tani, masyarakat sekitar perkebunan, pemerintah desa, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan agraria. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman masyarakat dalam memperoleh akses terhadap tanah, hubungan kerja, serta persepsi masyarakat terhadap pengelolaan perkebunan.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, literatur akademik, peraturan agraria, laporan kelembagaan, dan berbagai sumber tertulis yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pengalaman informan secara lebih mendalam. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Perspektif Foucault digunakan untuk menganalisis relasi kuasa, sedangkan teori akses Ribot dan Peluso digunakan untuk menganalisis mekanisme masyarakat dalam memperoleh manfaat dari sumber daya agrarian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah dan Bentuk Sengketa Lahan Perkebunan Tebu di Kecamatan Cikedung

Persoalan agraria di Kecamatan Cikedung memiliki keterkaitan erat dengan perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Dalam konteks perkebunan tebu, salah satu peristiwa penting yang terdokumentasi secara publik terjadi pada tahun 2021, ketika sejumlah petani dari Kecamatan Cikedung menyampaikan keberatan terhadap program pengalihan lahan menuju tanaman tebu yang dikaitkan dengan PT PG Rajawali II. Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat bahwa pada November 2021 petani asal Cikedung melakukan aksi untuk menyampaikan keberatan terhadap program pengalihan lahan ke tanaman tebu. Dalam pernyataan KSP, petani tersebut disebut mewakili sekitar 8.000 kepala keluarga. Lahan sekitar 6.800 hektare disebut sebelumnya dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan hortikultura, termasuk padi, buah-buahan, dan palawija. Petani menyampaikan kekhawatiran terhadap perubahan pola pemanfaatan lahan dan pengalaman kerugian yang dikaitkan dengan budidaya tebu di wilayah lain. Selain persoalan perubahan komoditas, petani juga mempersoalkan kejelasan skema pembiayaan atau utang untuk modal produksi tebu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sengketa agraria di Cikedung tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konflik antara petani dan perusahaan mengenai "siapa pemilik tanah". Persoalan yang muncul lebih kompleks karena mencakup perubahan fungsi lahan, pola kemitraan, pembiayaan produksi, transparansi informasi, dan keberlanjutan sumber penghidupan petani. Persoalan transparansi kemudian menjadi perhatian dalam pertemuan antara KSP, PT PG Rajawali II, pemerintah daerah, dan kepolisian. KSP meminta agar skema kemitraan pengalihan lahan ke tanaman tebu dijelaskan secara transparan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh calon petani mitra. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam relasi agraria di Cikedung.

Dari perspektif teori akses Ribot dan Peluso (2003), persoalan tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap sumber daya agraria tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan. Petani juga membutuhkan akses terhadap informasi, modal, teknologi, kelembagaan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perubahan penggunaan lahan menjadi tebu berpotensi memengaruhi struktur akses masyarakat terhadap sumber penghidupan. Petani yang sebelumnya mengelola tanaman pangan atau hortikultura harus mempertimbangkan risiko ekonomi, biaya produksi, pola pembayaran, dan kepastian manfaat yang diperoleh dari sistem kemitraan. Oleh karena itu, bentuk sengketa agraria di Cikedung dapat dipetakan ke dalam empat dimensi utama:

- a. Sengketa mengenai perubahan penggunaan lahan, terutama terkait peralihan dari tanaman pangan dan hortikultura menuju tebu;
- b. Sengketa mengenai mekanisme kemitraan, termasuk transparansi dan pemahaman petani terhadap skema kerja sama;
- c. Sengketa mengenai akses dan distribusi manfaat ekonomi, terutama terkait biaya produksi, modal, dan risiko usaha;
- d. Sengketa mengenai posisi tawar petani, khususnya dalam hubungan dengan aktor yang memiliki modal dan kekuatan kelembagaan lebih besar.

Dengan demikian, sengketa lahan perkebunan tebu di Cikedung merupakan konflik agraria yang memiliki dimensi ekonomi, kelembagaan, dan politik.

b. Bentuk Resistensi Sehari-hari Petani Lokal

Resistensi petani dalam konteks sengketa agraria tidak selalu dilakukan dalam bentuk demonstrasi atau aksi terbuka. Dalam perspektif Scott (1985), kelompok yang berada dalam posisi subordinat dapat melakukan resistensi melalui tindakan sehari-hari yang bersifat informal dan tidak selalu terlihat. Dalam konteks Cikedung, bentuk resistensi yang dapat diidentifikasi dari perkembangan konflik adalah penolakan terhadap pengalihan penggunaan lahan dan keberatan terhadap skema kemitraan. Petani yang menyampaikan penolakan terhadap program pengalihan lahan pada dasarnya menunjukkan bahwa mereka tidak menerima begitu saja perubahan sistem agraria yang ditawarkan kepada mereka. Resistensi tersebut dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan kontrol terhadap sumber penghidupan. Secara konseptual, resistensi sehari-hari dapat muncul melalui:

- a. Mempertahankan pola penggunaan lahan yang telah berjalan;
- b. Menolak atau menunda kesediaan mengikuti skema tertentu;
- c. Menyampaikan keberatan melalui jaringan sosial;
- d. Mempertanyakan transparansi pembiayaan;
- e. Membangun komunikasi antarpemilik dan penggarap;
- f. Mencari informasi alternatif mengenai risiko produksi.

Namun, aspek-aspek tersebut harus diverifikasi melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Yang dapat dikonfirmasi dari sumber publik adalah bahwa keberatan petani Cikedung terhadap pengalihan lahan telah berkembang menjadi tindakan kolektif terbuka. Dengan demikian, resistensi yang sebelumnya mungkin berlangsung pada tingkat komunitas kemudian berkembang menjadi artikulasi tuntutan di ruang publik.

Dalam perspektif Scott (1990), situasi ini dapat dipahami sebagai perubahan dari *hidden transcript* menuju *public transcript*. Keluhan yang sebelumnya berkembang di antara petani kemudian dibawa ke ruang publik melalui aksi dan pengaduan.

c. Resistensi Kolektif dan Solidaritas Petani

Salah satu temuan empiris penting adalah munculnya resistensi kolektif petani Cikedung. Pada November 2021, puluhan petani dari Kecamatan Cikedung melakukan aksi di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait pengalihan lahan menuju tanaman tebu. KSP mencatat bahwa para petani tersebut mengklaim mewakili sekitar 8.000 kepala keluarga. Aksi tersebut menunjukkan adanya proses konsolidasi sosial. Petani tidak lagi menghadapi persoalan secara individual, tetapi membangun representasi kolektif. Resistensi kolektif memiliki beberapa fungsi. Pertama, menggabungkan kepentingan individu menjadi tuntutan bersama. Petani yang memiliki persoalan serupa dapat menyatukan aspirasi sehingga lebih mudah memperoleh perhatian institusi. Kedua, memperkuat posisi tawar. Dalam hubungan yang tidak seimbang, petani secara individual memiliki kekuatan terbatas. Organisasi dan solidaritas dapat meningkatkan kemampuan negosiasi. Ketiga, membangun legitimasi sosial. Ketika suatu tuntutan disampaikan secara kolektif, persoalan tersebut dapat dipahami sebagai persoalan publik, bukan semata-mata persoalan individual. Keempat,

membuka akses terhadap institusi negara. Aksi petani Cikedung kemudian mendapatkan respons dari KSP yang melakukan pertemuan dan menyatakan akan melakukan verifikasi lapangan.

Dari perspektif Foucault (1990), resistensi tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut. Petani yang berada dalam posisi relatif lebih lemah dapat membangun kekuatan melalui solidaritas dan organisasi. Resistensi kolektif juga menunjukkan bahwa petani bukan sekadar objek kebijakan. Mereka merupakan aktor yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan tuntutan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan.

d. Strategi Negosiasi dan Jalur Administratif/Hukum

Perkembangan konflik di Cikedung menunjukkan adanya perubahan strategi resistensi dari aksi langsung menuju jalur negosiasi dan kelembagaan. Pada tahap awal, petani menyampaikan keberatan melalui aksi terbuka. Setelah memperoleh perhatian dari KSP, persoalan kemudian masuk ke ruang koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait. KSP secara eksplisit meminta PT PG Rajawali II untuk memberikan transparansi mengenai skema kemitraan kepada petani. Permintaan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik mulai diarahkan pada aspek kelembagaan dan komunikasi antarpihak. Secara teoritis, strategi tersebut dapat disebut sebagai *institutionalized resistance*, yaitu resistensi yang menggunakan saluran formal untuk memperjuangkan kepentingan. Strategi ini dapat berupa, pengaduan kepada pemerintah, audiensi, mediasi, permintaan klarifikasi, negosiasi kemitraan, penyampaian keberatan administratif, penggunaan jalur hukum ketika mekanisme nonlitigasi tidak menghasilkan penyelesaian.

Perkembangan terbaru pada Februari 2026 juga memperlihatkan bahwa konflik pemanfaatan lahan di wilayah Situ Bolang, Kecamatan Cikedung, melibatkan petani tebu dan peternak sapi. Perselisihan tersebut berkaitan dengan ternak yang masuk ke area tanaman tebu dan merusak tanaman. Konflik kemudian dimediasi melalui audiensi yang difasilitasi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu dengan melibatkan unsur peternak, petani, pengelola, dan pemerintah. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa konflik agraria di Cikedung bersifat dinamis. Konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, tetapi juga dapat muncul antara kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda atas ruang dan sumber daya lahan.

Dari perspektif penyelesaian konflik, mediasi menjadi penting karena memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik bertemu dan membangun kesepakatan. Namun, mediasi hanya akan efektif jika dilakukan secara transparan, setara, dan tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang terlalu dominan.

e. Dampak Sengketa terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Petani

a. Dampak terhadap Pendapatan

Perubahan penggunaan lahan dan ketidakpastian pengelolaan dapat memengaruhi pendapatan petani. Penelitian Agustin (2022) mengenai petani tebu di Desa Loyang, Cikedung, menunjukkan bahwa

modal, tenaga kerja, dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani tebu. Temuan ini menunjukkan pentingnya akses terhadap faktor produksi dalam menentukan kondisi ekonomi petani. Dengan demikian, ketika petani menghadapi ketidakpastian mengenai lahan atau mekanisme produksi, dampaknya dapat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga.

- b. Dampak terhadap Hubungan Sosial
Sengketa agraria berpotensi menciptakan ketegangan antara, petani dengan pengelola, petani dengan pemerintah. petani dengan petani, masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Namun, sengketa juga dapat memperkuat solidaritas internal kelompok yang merasa memiliki kepentingan bersama.
- c. Dampak terhadap Ketahanan Penghidupan
Tanah merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pedesaan. Ketika akses terhadap tanah berubah, masyarakat harus melakukan adaptasi ekonomi. Petani dapat mencari pekerjaan tambahan, mengubah komoditas, menjadi buruh, melakukan usaha nonpertanian, bergantung pada jaringan sosial.
- d. Dampak Psikologis dan Sosial
Ketidakpastian mengenai status dan pemanfaatan lahan dapat menciptakan rasa tidak aman. Masyarakat dapat mengalami kekhawatiran kehilangan sumber penghidupan, ketidakpastian masa depan, ketegangan antarwarga dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Oleh karena itu, sengketa agraria harus dipahami sebagai persoalan multidimensional.

f. Sintesis Temuan Empiris

Berdasarkan data empiris yang dapat diverifikasi dari sumber publik dan kerangka analisis penelitian, dinamika sengketa dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tahap	Peristiwa/Temuan Empiris	Bentuk Respons
1	Perubahan/pengalihan penggunaan lahan menuju tebu	Keberatan petani
2	Kekhawatiran mengenai risiko ekonomi dan pembiayaan	Penolakan dan tuntutan transparansi
3	Petani melakukan konsolidasi	Resistensi kolektif
4	Aksi petani di ruang publik	Advokasi dan pengaduan
5	KSP menerima aspirasi	Verifikasi dan koordinasi
6	Permintaan transparansi skema kemitraan	Negosiasi kelembagaan
7	Konflik pemanfaatan ruang antara petani tebu dan peternak	Mediasi
8	Audiensi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan	Penyelesaian berbasis dialog

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa resistensi petani bersifat dinamis dan adaptif. Petani tidak hanya menggunakan satu strategi. Mereka

dapat berpindah dari resistensi sehari-hari menuju resistensi kolektif, kemudian menuju negosiasi dan jalur kelembagaan.

g. Analisis Teoretis

Temuan empiris menunjukkan kesesuaian dengan teori Scott (1985) bahwa petani tidak selalu melakukan resistensi dalam bentuk konfrontasi langsung. Resistensi dapat dimulai dari tindakan kecil dan berkembang menjadi aksi kolektif. Sementara itu, perspektif Foucault menjelaskan bahwa resistensi muncul karena adanya relasi kuasa. Ketika petani merasa bahwa keputusan mengenai penggunaan lahan ditentukan oleh aktor yang lebih kuat, mereka mencari ruang untuk membangun kekuatan alternatif. Teori Ribot dan Peluso memberikan penjelasan bahwa inti persoalan adalah akses terhadap manfaat sumber daya. Dengan demikian, resistensi petani Cikédung dapat dipahami sebagai: Perjuangan mempertahankan akses terhadap sumber daya agraria sekaligus perjuangan memperoleh pengakuan, transparansi, dan posisi tawar dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi petani lokal di Cikédung tidak dapat dipahami hanya sebagai penolakan terhadap tanaman tebu. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang memiliki kewenangan menentukan penggunaan lahan, siapa yang memperoleh informasi, siapa yang menanggung risiko produksi, dan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi. Data empiris mengenai aksi petani Cikédung pada 2021 memperlihatkan bahwa perubahan penggunaan lahan menjadi tebu telah menjadi isu sosial-politik yang lebih luas. Tuntutan petani terhadap transparansi skema kemitraan menunjukkan bahwa persoalan informasi merupakan bagian penting dari konflik. Dalam perspektif Foucault, penguasaan informasi merupakan bagian dari relasi kuasa. Ketika informasi mengenai kemitraan, pembiayaan, dan mekanisme produksi tidak dipahami secara merata, maka posisi tawar antarpihak menjadi tidak seimbang.

Sementara itu, teori akses Ribot dan Peluso menunjukkan bahwa kemampuan memperoleh manfaat dari lahan bergantung pada lebih dari sekadar kepemilikan. Modal, informasi, teknologi, jaringan, dan kelembagaan menjadi faktor yang menentukan. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum formal. Penyelesaian juga harus memastikan bahwa petani memiliki yaitu akses terhadap informasi, akses terhadap bantuan hukum, akses terhadap kelembagaan, akses terhadap modal, ruang partisipasi dan posisi tawar dalam negosiasi. Kasus mediasi antara petani tebu dan peternak di Situ Bolang pada 2026 memperlihatkan pentingnya dialog lintas kelompok dalam mengatasi konflik pemanfaatan ruang. Kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria dapat berkembang menjadi konflik horizontal apabila kepentingan berbagai kelompok atas lahan tidak dikelola secara baik.

Dengan demikian, tata kelola agraria yang berkelanjutan membutuhkan tiga prinsip utama, yaitu pertama transparansi, semua pihak harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status lahan, skema kemitraan, pembiayaan, risiko, dan pembagian manfaat, kedua partisipasi petani dan masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan keadilan, ketiga distribusi manfaat dan risiko harus mempertimbangkan posisi sosial-ekonomi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan penelusuran empiris, sengketa lahan perkebunan tebu di Cikedung memiliki dimensi yang kompleks. Persoalan tidak hanya berhubungan dengan penguasaan tanah, tetapi juga perubahan penggunaan lahan, skema kemitraan, akses informasi, pembiayaan produksi, dan distribusi manfaat ekonomi. Resistensi petani berlangsung melalui berbagai bentuk. Resistensi dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari, berkembang menjadi konsolidasi kelompok, kemudian diwujudkan dalam aksi kolektif dan pengaduan kepada institusi negara.

Aksi petani Cikedung pada 2021 menunjukkan bahwa resistensi telah berkembang menjadi gerakan kolektif yang mampu membawa persoalan lokal ke tingkat nasional. Respons KSP dan tuntutan transparansi terhadap skema kemitraan menunjukkan bahwa konflik tersebut memiliki dimensi kelembagaan yang signifikan.

Strategi petani dalam menghadapi sengketa tidak berhenti pada aksi terbuka. Jalur negosiasi, audiensi, mediasi, dan mekanisme administratif juga menjadi bagian dari strategi perjuangan. Dampak sengketa meliputi aspek ekonomi dan sosial. Ketidakpastian penguasaan dan penggunaan lahan dapat memengaruhi sumber penghidupan dan pendapatan masyarakat, sementara konflik dapat menciptakan ketegangan sosial. Namun, konflik juga dapat memperkuat solidaritas dan konsolidasi petani.

Penelitian ini menegaskan bahwa resistensi petani lokal merupakan bentuk agensi masyarakat dalam menghadapi struktur agraria yang dianggap tidak seimbang. Petani bukan sekadar objek dari kebijakan atau perubahan penggunaan lahan, tetapi merupakan aktor yang mampu melakukan negosiasi, membangun solidaritas, dan memperjuangkan kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artaji, A., Sulistiani, L., Rajamanicam, R., & Fakhriah, E. L. (2025). Resolution of Agrarian Conflicts on Plantation Land through Restorative Justice in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 8(1).
- Aulia, M. (2025). Juridical Review of the Land Dispute Over Right to Build Between Pundenrejo Farmers and PT. Indah Perdana (Study in Pati Regency). *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(1), 672–693.
- Bachriadi, D., & Wiradi, G. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Center.
- Breman, J. (1986). *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality: Volume I, An Introduction*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality, Volume I: An Introduction*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
(2018). *Reforma Agraria: Menjamin Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Komnas HAM RI. (2023). *Pentingnya Pengarusutamaan HAM dalam Tata Kelola Agraria, SDA, dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komnas HAM RI. (2024). *Dorong Penyelesaian Konflik Agraria, Komnas HAM Himpun Masukan Kementerian, Lembaga hingga Pemda*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komnas HAM RI. (2025). *Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Maharani, F. (2025). Sociolegal Analysis of the Rawa Pening Agrarian Conflict as an Effort to Legally Protect Land Rights. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(2), 1574–1613.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Sihaloho, M. (2004). *Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wahyudi, A. (2011). *Konflik Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Jakarta: Kompas.